

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi ketentuan hukum, baik secara agama, adat, maupun negara. Perkawinan merupakan bagian dari persekutuan yang meneruskan kehidupan melalui keturunan. Keturunan tersebut menghasilkan keluarga yang kemudian berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan merupakan landasan utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil, serta menjadi bagian integral dari masyarakat. Dalam masyarakat adat, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan kekerabatan yang damai dan rukun.¹ Hubungan ini menjadi fondasi untuk menjaga keharmonisan dan memastikan nilai-nilai tradisi dalam masyarakat adat tetap dijunjung tinggi.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat kemasyarakatan dan keagamaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berisi ketentuan ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri” yang artinya dengan adanya persekutuan pria dan wanita menjadi unit dasar

¹ Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 22.

dalam kehidupan sosial yang diakui oleh masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa perkawinan memiliki sifat kemasyarakatan. Frasa "mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan jelas menegaskan aspek keagamaan dari perkawinan di Indonesia. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai hubungan yang sakral dan didasarkan pada nilai-nilai keagamaan.

Perkawinan di Indonesia hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan diakui secara sah dan legal hanya dalam konteks keluarga heteroseksual. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilakukan antara pria dan pria atau antara wanita dan wanita, karena dianggap tidak lazim dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Konsep ini juga dianut oleh masyarakat adat, yakni hanya seorang pria dan seorang wanita yang dapat menikah. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, masyarakat adat diharapkan dapat menyesuaikan hukum adat mereka dengan ketentuan ini. Proses adaptasi ini bergantung pada kemajuan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota masyarakat adat tersebut.²

² *Ibid.*, hlm.72.

Perkawinan yang dilakukan baik menurut hukum negara, agama, maupun adat, tentu memiliki tujuan, salah satunya adalah memiliki keturunan. Keturunan dianggap sebagai salah satu pencapaian dalam sebuah perkawinan, karena anak merupakan simbol kelangsungan hidup dan penerus generasi. Tujuan perkawinan tidak semata-mata hanya untuk memperoleh keturunan, melainkan lebih kepada persekutuan hidup yang suci dalam ikatan perkawinan yang sah, serta membangun keluarga yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami bahwa perkawinan adalah komitmen jangka panjang yang melibatkan banyak aspek kehidupan. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya tentang pembentukan keluarga, tetapi juga tentang penciptaan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan setiap anggota keluarganya, termasuk keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Keturunan memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks Perkawinan, karena anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlanjutan suatu bangsa dan negara. Anak merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat. Anak diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan guna memastikan kesejahteraan anak melalui jaminan

pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dari pihak manapun, agar perlindungan anak dapat terlaksana secara efektif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalam hak asasi anak, yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan yang sama dihadapan hukum. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi ketentuan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Akta Kelahiran adalah bentuk identitas dari setiap anak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak sipil warga negara.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas ini dituangkan dalam bentuk Akta Kelahiran. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran harus memenuhi syarat berupa:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Akta nikah/kutipan perkawinan;
- c. Kartu Keluarga dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali/pelapor ;

Pengadilan Agama Bengkayang mencatat sejak 2018 sampai dengan 2020 terdapat beberapa permohonan isbat nikah termasuk di dalamnya adalah pemohon dari perkawinan adat.³ Penyebab pernikahan ini tidak tercatat diantaranya adalah ketidaktahuan akan pentingnya surat nikah bagi administrasi kependudukan. Data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, masih terdapat banyak pasangan suami istri yang sudah menikah baik secara adat maupun di bawah tangan namun tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak sah menurut hukum negara. Merujuk pada ketentuan persyaratan Pasal 43 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perkawinan yang hanya dilakukan melalui perkawinan adat dan tidak dicatatkan adalah tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki akta

³ Riki Dian Saputra, 2021, Pengadilan Agama Bengkayang, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Permohonan Isbat Nikah*, diakses pada tanggal 02 Oktober 2024 dalam <https://pa-Bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/342-dinamika-perkawinan-adat-dalam-permohonan-isbat-nikah>

nikah. Dalam praktiknya, anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak dicatatkan oleh orang tuanya tetap dapat memiliki Akta Kelahiran sebagai identitas diri, serta berhak mendapatkan pengakuan serta perlindungan oleh negara dan pemerintah. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Adat Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat", guna mengetahui proses penerbitan Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak dicatatkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah

1. Bagaimana penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang?
2. Apa kendala dan upaya dalam penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, kendala dan upaya dalam penerbitan Akta Kelahiran anak dari

perkawinan adat tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya mengenai penerbitan Akta Kelahiran dari perkawinan adat yang tidak dicatatkan sehingga memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerbitan akta anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat yang tidak dicatatkan, yaitu bagi:

- a. Pemerintah Pusat, sehingga memperoleh pemahaman tentang tantangan hukum dalam pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran yang dihadapi orang tua maupun anak dari perkawinan adat.
- b. Pemerintah Daerah, sehingga dapat mengatasi tantangan yang spesifik di daerah terkait dengan efektifitas administrasi pencatatan sipil dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting

pencatatan perkawinan dan juga kelahiran bagi kepentingan administrasi kependudukan.

- c. Masyarakat, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga mempunyai kesadaran dalam pentingnya mendaftarkan perkawinan dan melakukan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak.
- d. Penulis, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Adat Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat" merupakan karya asli penulis, dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Penelitian mengenai hak anak dari perkawinan adat ataupun perkawinan tidak tercatat lainnya untuk kepentingan memang sudah sering dilakukan, namun apabila terdapat kesamaan, hal tersebut hanya dijadikan sebagai pelengkap dan referensi. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa judul penelitian yang serupa, yaitu:

1. Mikha Selin Vinanda, NPM: 30301900213.⁴

⁴ Mikha Selin Vinanda, 2023, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

- a. Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- b. Tahun Penelitian: 2023
- c. Judul Penelitian: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- d. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang?
 - 2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam penerbitan Akta Kelahiran anak luar kawin dan bagaimana solusi dari hambatan tersebut?
- e. Hasil Penelitian:
 - 1) Proses pelaksanaan dan penerbitan Akta Kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada prinsipnya memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan Akta Kelahiran bagi anak-anak sah lainnya, yang membedakan adalah syarat dan pencantuman nama sang ayah tidak disebutkan sehingga nama ibu yang tercantum di akta tersebut. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki hubungan

keperdataan apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi serta bukti lain yang sah menurut hukum.

2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yaitu disebabkan oleh beberapa faktor eksternal dan internal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan, masyarakat tidak paham akan arti penting Akta Kelahiran bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendaftaran sekolah dan lainnya. Faktor lainnya adalah terlambatnya pemberian sosialisasi oleh Pemerintah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang terkait prosedur dan mekanisme pencatatan kelahiran di Kabupaten Rembang yang dianggap rumit oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mau merasa kesulitan pada saat melakukan pengurusan Akta Kelahiran anaknya.

f. Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan oleh Mikha Selin Vinanda dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada status perkawinan orang tua anak. Penelitian Mikha Selin Vinanda berfokus pada anak yang lahir di luar perkawinan sah menurut hukum negara sehingga memerlukan pengakuan khusus terutama dari pihak ayah. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan menyoroti anak dari perkawinan adat yang tidak tercatat secara

resmi di negara, sehingga tantangannya adalah legalisasi dan pengakuan status hukum anak melalui pencatatan sipil

2. Rini Septiani, NPM: P2B119067⁵

- a. Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Jambi
- b. Tahun Penelitian: 2024
- c. Judul Penelitian: Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Maupun Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Indonesia.
- d. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan terhadap pencatatan kelahiran dalam bentuk Akta Kelahiran?
 - 2) Bagaimana akibat hukum Akta Kelahiran tanpa pencatatan perkawinan menurut undang-undang?
- e. Hasil Penelitian:
 - 1) Kedudukan pencatatan perkawinan terhadap pencatatan kelahiran tentu sangat berkaitan, sebab salah satu syarat dalam penerbitan Akta Kelahiran membutuhkan buku nikah, yang dalam hal ini didapatkan dari pencatatan perkawinan;
 - 2) Penerbitan Akta Kelahiran tanpa Pencatatan Perkawinan tentu berbeda dengan Penerbitan Akta Kelahiran dengan Perkawinan Tercatat, akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya

⁵ Rini Septiani, 2024, *Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Maupun Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Indonesia*, Universitas Jambi, Jambi.

adalah perihal kedudukan anak dan tidak tertibnya administrasi kependudukan lainnya yang berkaitan dengan Pencatatan atau Penerbitan Akta Kelahiran.

- f. Perbedaan dengan penelitian Rini Septiani dan penulis terletak pada ruang lingkup dan konteks hukum yang diteliti. Penelitian Rini Septiani membahas secara umum penerbitan Akta Kelahiran untuk anak dari perkawinan tidak tercatat, baik yang lahir dari perkawinan adat maupun luar nikah, dalam kerangka hukum positif. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik mengkaji penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat tidak tercatat dari perkawinan adat di suatu wilayah tertentu dengan latar belakang sosial budaya tertentu, yang dimana tantangannya adalah harmonisasi antara adat setempat dan aturan hukum nasional terkait pencatatan sipil.

3. Jelita Claudya Pramawardhani, NPM: 1802110580⁶

- a. Perguruan Tinggi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
- b. Tahun Penelitian: 2022
- c. Judul Penelitian: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Belum tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran.
- d. Rumusan Masalah:

⁶ Jelita Claudya Pramawardhani, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Belum tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya.

- 1) Apa fungsi Akta Kelahiran terhadap perlindungan anak dari pasangan nikah siri?
- 2) Bagaimana status anak dari pasangan nikah siri yang memiliki Akta Kelahiran?

e. Hasil Penelitian:

- 1) Fungsi Akta Kelahiran terhadap perlindungan anak hasil nikah siri adalah untuk penerbitan Akta Kelahiran sebagai bukti status sah seorang anak dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, agar secara hukum materiil dapat diakui hukum administrasi kependudukan dan memiliki hak dalam hal administrasi lainnya serta sebagai bukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri. Selain itu, adanya penerbitan Akta Kelahiran bagi anak hasil nikah siri dalam administrasi kependudukan adalah agar perkembangan kependudukan diketahui oleh negara.
- 2) Status anak dari pasangan nikah siri yang memiliki Akta Kelahiran secara hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (formil), tidak dapat diakui sebagai anak yang sah karena status dari kedua orang tua anak belum sah secara negara/tidak tercatat. Namun secara materiil, status anak hasil nikah siri yang memiliki Akta Kelahiran dikatakan sebagai anak yang sah karena adanya pengakuan secara sukarela dari orang tua anak melalui surat pernyataan

tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri dan dinyatakan telah menikah pada Kartu Keluarga (KK). Dalam Hukum Islam, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warga yang telah menikah baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat agar dicarikan kebijakan sebagai solusi guna melindungi hak-hak masyarakatnya

- f. Perbedaan penelitian antara Jelita Claudya Pramuwardhani dan penulis adalah terletak pada fokus perlindungan hukum dan konteks sosial budaya. Penelitian Jelita Claudya Pramuwardhani membahas perlindungan hukum bagi anak-anak dari pernikahan yang belum tercatat secara resmi di negara, menyoroti hak-hak anak menurut hukum positif Indonesia serta kesulitan administratif dalam memperoleh Akta Kelahiran. Sementara itu, penulis fokus pada aspek lokal, yaitu bagaimana adat istiadat mempengaruhi proses pencatatan sipil, serta tantangan harmonisasi antara hukum adat yang tidak tercatat dengan hukum negara dalam penerbitan Akta Kelahiran.

F. Batasan Konsep

Merujuk pada judul "Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Adat Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang" dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan batasan konsep agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul.

1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen autentik yang dibuat oleh pejabat umum yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia.⁷ Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran sangat penting, baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara. Pencatatan kelahiran melindungi hak anak, seperti mengidentifikasi anak saat berperang, mencegah anak dari penelantaran dan penculikan, serta memberitahu anak tentang orang tuanya, khususnya jika ia lahir di luar nikah. Pada penelitian ini penulis membatasi konsep mengenai Akta Kelahiran khusus bagi anak yang lahir dari perkawinan adat.

2. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Setiap anak berhak mendapat perlindungan tanpa membedakan latar belakang seorang anak. Penulis membatasi

⁷ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Akta Kelahiran*, dalam <https://sippn.menpan.go.id/sektor-strategis/dasar/administrasi-kependudukan/akta-kelahiran-> diakses pada 02 Oktober 2024

konsep anak yang dibahas dalam penelitian ini adalah anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak tercatat.

3. Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan perikatan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan mendapatkan keturunan dan dilakukan melalui upacara adat. Perkawinan adat di setiap daerah tentu berbeda dan memiliki cara tersendiri. Penelitian ini berfokus kepada perkawinan adat yang ada di Kabupaten Bengkayang yakni suku adat Dayak dan merujuk pada perkawinan adat yang tidak dicatatkan ke Pencatatan Sipil.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pelaksana administrasi kependudukan yang mengurus rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam dokumen serta data kependudukan. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Peneliti membatasi pembahasan mengenai administrasi kependudukan yakni adalah hanya pada Akta Kelahiran anak sebagai dokumen autentik yang wajib dimiliki oleh setiap orang termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

5. Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di 0°33'00" Lintang Utara sampai 1°30'00" Lintang Utara dan 108°39'00" Bujur Timur sampai 110°10'00" Bujur Timur.⁸ Menurut data pada badan pusat statistik jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang tahun 2023 adalah 298.979 jiwa.⁹ Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 122 Desa. Desa di Kabupaten Bengkayang masih sangat melestarikan adat dan budaya khususnya pada masyarakat adat Dayak. Oleh karena itu, yang menjadi inti pembahasan bagi peneliti adalah masyarakat adat di Kabupaten Bengkayang yang melangsungkan perkawinan secara adat dan tidak mencatatkan perkawinan mereka ke pencatatan sipil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum normatif merupakan

⁸ Kabupaten Bengkayang, *Sejarah Kabupaten Bengkayang*, diakses pada 02 Oktober 2024 dalam <https://Bengkayangkab.go.id/tentang-kami/sejarah/#:~:text=Dengan%20adanya%20pemekaran%20Kecamatan%20ini,Desa%20dan%202%20Kelurahan%20definitif.>

⁹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk*, diakses pada 2 Oktober 2024 dalam <https://Bengkayangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUjMg==/jumlah-penduduk.html>

penelitian hukum yang mengkaji dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana¹⁰. Penelitian ini membahas tentang penerbitan Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan adat tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan yang sama oleh negara di hadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berisi ketentuan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 berisi ketentuan mengenai sahnya

¹⁰ Willa Wahyuni, 2022, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, Hukum Online, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2024.

perkawinan dan tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perihal kewajiban Negara dan Pemerintah dalam memenuhi hak anak tanpa membedakan latar belakang seorang anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perihal kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana. Pasal 27 ayat (2) berisi bahwa laporan yang dimaksud adalah pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perihal persyaratan pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan hasil penelitian terkait proses penerbitan Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan adat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan serta penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, disertasi, hasil penelitian, internet, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan dasar dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang dilakukan langsung dengan beberapa ahli yang berkaitan

dengan judul penelitian ini untuk melengkapi isi dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Analisis Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yaitu Bapak Boni Mercianus Hia, S.Kom.

4. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses dan prosedur pelaksanaan penerbitan akta anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, yang terdiri atas:

- 1) Deskripsi Hukum Positif, merupakan pemaparan mengenai isi dari peraturan perundang-undangan maupun struktur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi Hukum Positif, dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk mencari ada atau tidaknya sinkronisasi sebagai berikut.

Ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya

menjelaskan tentang hak asasi manusia yang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dari negara sebagai subjek hukum, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menjelaskan tentang pengertian perkawinan yang sah dan setiap perkawinan wajib untuk dicatatkan demi kepentingan administrasi kependudukan, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, membahas tentang kewajiban negara dan pemerintah dalam memenuhi hak anak tanpa membedakan latar belakang seorang anak termasuk dalam ini adalah suku dari anak tersebut, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang membahas tentang setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana dan ayat (2) menjelaskan bahwa laporan yang dimaksud adalah pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membahas tentang persyaratan pencatatan

kelahiran Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membahas tentang percepatan persyaratan pencatatan kelahiran. Secara vertikal telah ada sinkronisasi prinsip penalaran hukum dari peraturan perundang-undangan yang dideskripsikan dan terdapat hubungan logis antara aturan-aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang rendah maka prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi. Peraturan perundang-undangan ini tidak memerlukan asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan secara horizontal terdapat harmonisasi. Undang-Undang yang satu tidak ditemukan adanya antinomi dengan Undang-Undang yang lain, demikian pula antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi yaitu tidak adanya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama.

- 3) Analisis hukum positif, dalam analisis ini menerangkan terkait makna dari adanya penerbitan Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak tercatat.

- 4) Interpretasi hukum positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu:
- a) Gramatikal menerangkan tentang *term* bagian dari kalimat yang menurut bahasa hukum maupun bahasa sehari-hari;
 - b) Sistematisasi menerangkan ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Teleologi menerangkan setiap norma atau aturan memiliki tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif yang berdasarkan hal ini menilai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan adat tidak tercatat sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap subjek hukum yakni anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari pendapat ahli melalui buku, jurnal hukum, jurnal, surat kabar melalui media internet, dan pendapat narasumber. Bahan hukum sekunder tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum tetapi mendukung bahan hukum primer yang adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder membantu untuk memahami bahan hukum primer terutama mengenai proses penerbitan Akta

Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan adat tidak tercatat. Wawancara kepada narasumber juga dilakukan sebagai bentuk bahan hukum sekunder, dalam hal ini narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Boni Mercianus Hia, S.Kom. sebagai Analisis Jabatan bagian Umum dan Kepegawain di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kalimantan barat.

5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Prosedur bernalar yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan khusus berdasarkan hasil penelitian ini.¹¹

¹¹ Pritha Bhandari, 2022, *Apa Itu Penalaran Deduktif?*, Scribbr, dalam <https://www.scribbr.com/methodology/deductive-reasoning/> diakses pada 2 Oktober 2024